

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU**

NOMOR 18 TAHUN 2005

TENTANG

**PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN
PRASARANA AIR BERSIH DENGAN TAHUN JAMAK**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** : a. bahwa sejalan dengan perkembangan Penduduk dan wilayah Kota Baturaja, sehingga membutuhkan pula sarana dan Prasarana Penyediaan Air Bersih yang representatif ;
- b. bahwa dalam rangka mendukung Sumatera Selatan dan Ogan Komering Ulu Sehat 2008, maka diperlukan peningkatan tersedianya air bersih melalui kegiatan pembangunan prasarana air bersih yang memadai ;
- c. bahwa dengan terbatasnya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk melaksanakan kegiatan fisik pembangunan prasarana air bersih, membutuhkan waktu sampai 4 (empat) tahun anggaran, maka pelaksanaannya dilakukan dengan tahun jamak (multy years) ;
- d. bahwa untuk pelaksanaan maksud di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022) ;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4024) ;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 36).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
OGAN KOMERING ULU**

dan

BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TENTANG PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PRASARANA AIR BERSIH DENGAN TAHUN JAMAK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu;
4. DPRD adalah DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu;
6. Prasarana air bersih adalah bangunan yang menunjang terlaksananya pelayanan umum air bersih (Instalasi Pengolahan Air Bersih)
7. Pekerjaan Tahun Jamak adalah Pelaksanaan Pekerjaan yang mengikat dana anggaran dalam APBD untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

Pelaksanaan pekerjaan dengan tahun jamak dimaksudkan untuk memenuhi dana pembangunan yang dananya terbatas dalam APBD yang pendanaannya membutuhkan waktu sampai dengan 4 (empat) tahun.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan prasarana air bersih guna peningkatan pemenuhan kebutuhan masyarakat dibidang air bersih dan sekaligus sebagai upaya peningkatan kesehatan dan perekonomian masyarakat.

**BAB III
BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA**

Pasal 4

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan Pembangunan prasarana air bersih dengan Tahun Jamak sebesar Rp.39.989.649.000 (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembangunan Prasarana air bersih dengan perincian sebagai berikut :

- I. PDAM Pusat Baturaja

Pengadaan / Pengerjaan jembatan pipa, perpipaan, Perpompaaan, Peralatan Laboratorium, sambungan rumah, Rehab Intake, rumah dinas, Rehab Instalasi Pengolahan Air dan sambungan rumah memerlukan dana sebesar Rp. 20.046.718.411,03,- (dua puluh milyar empat puluh enam juta tujuh ratus delapan belas ribu empat ratus sebelas koma nol tiga rupiah)

II. PDAM Unit Pengolahan Tanjung Baru.

Pengadaan / Pengerjaan Perpompaaan, Ponton Intake, Booster, Elektrikal, Peralatan Laboratorium dan pembebasan tanah untuk Booster memerlukan dana sebesar Rp.1.621.891.573.92,-(satu milyar enam ratus dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah)

III. PDAM Unit Pengolahan Tanjung Agung

Pengadaan/Pekerjaan, Elektrikal, instalasi pengolahan air (IPA) 50 liter/detik, laboratorium, ruang kantor, pagar kantor, Ponton intake pipa, IPA 50 liter/detik, Pagar Kantor, Laboratorium dan ruang Kantor, dan pintu pagar, ponton intake, ruang Operasional, gudang , ruang genset, perpompaaan resorvoir, water meter induk , peralatan laboratorium dan rumah jaga memerlukan dana sebesar Rp 6.746.411.034,21,- (enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta empat ratus sebelas ribu tiga puluh empat koma dua puluh satu rupiah)

IV. PDAM Unit Pengolahan Bakung

Pengadaan/Pekerjaan, Elektrikal, Instalasi Pengolahan Air (IPA) 50 liter/detik, Laboratorium, ruang Kantor, pagar kantor dan pintu pagar, Ponton intake, Ruang Operasional, Gudang, Ruang Genset, Perpompaaan reservoir, Water meter induk, Peralatan Laboratorium rumah jaga dan pembebasan tanah untuk IPA, intake, booster dan rumah jaga memerlukan dana sebesar Rp. 7.939.205.202,48,- (tujuh milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima ribu dua ratus dua koma empat puluh delapan rupiah)

BAB IV

SUMBER DANA, SISTEM PEMBAYARAN DAN WAKTU

PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Sumber dana berasal dari APBD Ogan Komering Ulu.
- (2) Sistem pembayaran dengan tahun jamak selama 4 (empat) tahun dimulai dari Tahun Anggaran 2005 sampai dengan Tahun Anggaran 2008.
- (3) Waktu pelaksanaan pekerjaan adalah 12 bulan.

Pasal 7

Dana pelaksanaan pekerjaan dengan tahun jamak sebagaimana dimaksud Pasal 4 bersumber dari APBD dengan rincian sebagai berikut :

- a. APBD Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp. 5.530.000.000,-(lima milyar lima ratus tiga puluh juta rupiah).
- b. APBD Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah).
- c. APBD Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 11.500.000.000,-(sebelas milyar lima ratus juta rupiah)
- d. APBD Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. 11.459.649.000,-(sebelas milyar empat ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)

BAB V

FORCE MAJEURE

Pasal 8

Apabila terjadi perubahan moneter sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari pemerintah akan disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal,
BUPATI OGAN KOMERING ULU,

EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

SUPRIJADI JAZID